

## **SKRIPSI**

### **EKSISTENSI PERJANJIAN TERAPEUTIK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



**Oleh :**

**Emanuela Maria Ndityomas**

<b>NIM</b>	<b>:</b> 16051023
<b>Program Studi</b>	<b>:</b> Ilmu Hukum
<b>Peminatan</b>	<b>:</b> Hukum Perdata

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

# **SKRIPSI**

## **EKSISTENSI PERJANJIAN TERAPEUTIK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



**Oleh :**

**Emanuela Maria Ndityomas**

<b>NIM</b>	<b>: 16051023</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Peminatan</b>	<b>: Hukum Perdata</b>

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

## PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

### EKSISTENSI PERJANJIAN TERAPEUTIK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Nama : Emanuela Maria Ndityomas  
NIM : 16051023  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Perdata

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 30 Juli 2020

Manado, 29 Juli 2020

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum

Mengetahui:

Plt. Ketua Program Studi,

Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.

Dekan,

The seal of the Faculty of Law, Universitas Katolik De La Salle Manado, featuring a circular design with text and three stars.

Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

**PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**EKSISTENSI PERJANJIAN TERAPEUTIK DITINJAU DARI  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**


**Diajukan oleh:**

**Emanuela Maria Ndityomas  
16051023**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada Tanggal, 30 Juli 2020**

**Dosen Pembimbing I**



**Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.**

**Dosen Pembimbing II**



**Primus Aryesam, S.H., M.H.**

## PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

### EKSISTENSI PERJANJIAN TERAPEUTIK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Nama : Emanuela Maria Ndityomas  
NIM : 16051023  
Program Study : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Perdata

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 30 Juli 2020

#### TIM DOSEN PENGUJI

Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.

Ketua

Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Anggota

James V.L. Pontoh, S.H., M.H.

Anggota

Primus Aryesam, S.H., M.H.

Anggota

Dr. Rietha L. Lontoh, S.H., M.H.

Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado

Fakultas Hukum

Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi dengan judul “Eksistensi Perjanjian Terapeutik Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 30 Juli 2020



Emanuela Maria Ndityomas

## **MOTTO**

***“WHATEVER YOU DO, KEEP MOVING FORWARD”***

**Skripsi ini dipersembahkan untuk:**

**Mami, Papi, Kakak dan Adik.**

## ***ABSTRACT***

*Emanuela Maria Ndityomas, 2020. THE EXISTENCE OF THERAPEUTIC AGREEMENTS REVIEWED FROM THE BOOK OF CIVIL LAW. Supervised by Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., and Primus Aryesam, S.H., M.H.*

*An agreement is a legal action carried out by two or more parties, either binding from one another, or mutually binding to make achievements. The legal relationship between a patient and a doctor is also bound by an agreement, namely a therapeutic agreement, which creates rights and obligations. The therapeutic agreement has a legal consequence where the parties committing to the agreement should carry out the agreed achievement. Parties that break the agreement can cause problems. To overcome this, it is necessary to study the form of legal protection for parties in the therapeutic agreement from Indonesian law and how the existence of a therapeutic agreement in the Civil Law. This study aimed to determine the form of legal protection for the parties in a therapeutic agreement in Indonesian law and know the existence of a therapeutic agreement in the Civil Law. The research method used was normative juridical research, which refers to library research by collecting secondary data. Then the data were analyzed, and a conclusion was drawn based on the deductive research method. The results indicated that the legal protection for parties in a therapeutic agreement, regarding their rights and obligations, has been contained in laws such as the Medical Practice Law and the Health Law. Should a violation exists, a lawsuit may be filed. The existence of a therapeutic agreement in the Civil Law is basically the same as other agreements. In this case, it is classified and complies with Articles 1233, 1313, 1319, and Article 1320 of the Civil Law regarding the validity of an agreement.*

*Keywords:* Therapeutic Agreement, Patient, Doctor.

## **ABSTRAK**

Emanuela Maria Ndityomas, 2020. **EKSISTENSI PERJANJIAN TERAPEUTIK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.** Dibimbing oleh Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., dan Primus Aryesam, S.H., M.H.

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang diadakan dua orang atau lebih, baik yang mengikat dari satu terhadap yang lain, maupun yang mengikat secara timbal balik, untuk melakukan prestasi. Dalam hubungan hukum antara pasien dan dokter juga terikat dalam suatu perjanjian yaitu perjanjian terapeutik yang dalam hal ini melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian terapeutik memiliki akibat hukum yang mana para pihak dalam perjanjian hendaknya melaksanakan apa yang menjadi prestasi yang diperjanjikan. Pihak yang melanggar kesepakatan dapat menimbulkan permasalahan. Untuk mengatasinya perlu dikaji mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian terapeutik dari hukum Indonesia dan bagaimana eksistensi perjanjian terapeutik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian terapeutik yang ditinjau dari hukum Indonesia, dan juga mengetahui eksistensi dari perjanjian terapeutik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang mengacu pada penelitian kepustakaan, melalui pengumpulan data sekunder, kemudian melakukan analisan data dan penarikan kesimpulan berdasarkan metode penelitian deduktif. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian terapeutik, mengenai hak dan kewajiban telah dimuat dalam undang-undang seperti Undang-Undang Praktik Kedokteran dan juga Undang-Undang Kesehatan, serta jika terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum. Eksistensi perjanjian terapeutik dalam KUH Perdata pada dasarnya sama dengan perjanjian lainnya dalam hal ini tergolong dan memenuhi Pasal 1233, 1313 dan 1319, serta Pasal 1320 KUH Perdata mengenai sahnya suatu perjanjian.

Kata Kunci: Perjanjian Terapeutik, Pasien, Dokter.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, karunia, dan penyertaan-Nya yang diberikan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Eksistensi Perjanjian Terapeutik Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Pembuatan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Selain itu, penulisan ini dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menyusun suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang tersusun dan sistematis, serta saling berkonsultasi dengan para dosen yang bidang keilmuannya berkaitan dengan topik yang disusun.

Penulis dengan segala hormat ingin menyucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado.
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan dan Plt. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan Dosen Pembimbing Utama Skripsi.
4. Alm. Mody Gregorian Baureh, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

5. Primus Aryesam, S.H., M.H., Kepala Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi.
6. Dr. Valentino Lumowa, S.S., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
8. Penulis sangat berterima kasih juga kepada, seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis.
9. Terima kasih juga untuk seluruh sahabat-sahabat (Vita, Lisa, Natan, Zul, Angki, Yeh) yang selalu membantu, menemani, dan mendukung penulis.
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan pada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, dan untuk itu penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penyusunan laporan ini. Maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan masukkan bahkan kritikan yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap penulisan skripsi ini dapat berguna bagi teman-teman mahasiswa-mahasiswi dan para pembaca.

Manado, 30 Juli 2020

Penulis

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL .....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS .....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI .....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO .....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR .....	Error! Bookmark not defined.
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
ABSTRAK .....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang.....Error! Bookmark not defined.
- B. Rumusan Masalah .....Error! Bookmark not defined.
- C. Tujuan Penulisan .....Error! Bookmark not defined.
- D. Manfaat Penulisan .....Error! Bookmark not defined.
- E. Keaslian Penelitian .....Error! Bookmark not defined.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Hukum Perdata .....Error! Bookmark not defined.
- B. Pengertian Perjanjian.....Error! Bookmark not defined.
- C. Pengertian Terapeutik.....Error! Bookmark not defined.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Penelitian .....Error! Bookmark not defined.
- B. Sumber Data .....Error! Bookmark not defined.

- C. Metode Pengumpulan Data .....Error! Bookmark not defined.
- D. Metode Analisis Data .....Error! Bookmark not defined.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

- A. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Terapeutik  
Dari Hukum Indonesia .....Error! Bookmark not defined.
- B. Eksistensi Perjanjian Terapeutik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum  
Perdata .....Error! Bookmark not defined.

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....Error! Bookmark not defined.
- B. Saran .....Error! Bookmark not defined.

#### **DAFTAR PUSTAKA**